

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dalam adat Batak Toba anak angkat bukanlah hal yang baru, mengangkat anak dianggap hal yang *lazim* dilakukan. Sebagaimana yang kita tahu sistem kekeluargaan masyarakat adat Batak Toba merupakan sistem kekeluargaan patrilineal yang menarik garis keturunan dari laki – laki/ bapak. Menangkat anak merupakan upaya dalam mendapatkan penerus silsilah keluarga. Tatkala ketika sepasang suami istri memutuskan untuk mengangkat anak faktor utamanya bukan hanya untuk meneruskan silsilah keluarga. Banyak sekali faktor pendorong untuk suatu keluarga melakukan pengangkatan anak. Bisa saja salah satunya atas dasar menginginkan anak tersebut menjadi anaknya agar ada yang menemani dan mengurus mereka dihari tua nanti.

Namun dalam prakteknya anak angkat kerap kali mendapatkan perlakuan yang kurang adil, baik itu terhadap orangtua angkatnya maupun saudara/i angkatnya itu sendiri. Bahkan anak angkat kerap kali dianggap sebelah mata oleh masyarakat umum. Anak angkat sering dikucilkan dianggap seperti bukan bagian dari keluarga angkatnya dan diperlakukan tidak adil. Sama halnya dalam pembagian harta warisan, jika terpaku kedalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, anak angkat bukanlah hak waris dan tidak berhak mendapatkan harta warisan bagi orangtua angkatnya yang telah meninggal. Dalam hukum positif tersebut anak angkat hanya bisa menerima hibah atau wasiat yang tidak boleh dari 1/3 harta warisan. Bagaimana jika orangtua angkatnya meninggal sebelum sempat memberikan hibah dan membuat surat wasiat? Lalu bagaimana jika memang angkat tersebut merupakan anak satu – satunya dalam keluarga tersebut? Akan merasa sangat tidak adil jika harta warisan orangtua yang sudah susah payah dikumpulkan namun sang anak tidak dapat menerima dan menikmati harta warisan tersebut.

Maka dari itu penelitian ini penulis lakukan. Untuk mengetahui apakah anak angkat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan saudara/i nya yang lain. Hak dan kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh anak tersebut beserta pembagian harta warisan orangtua terhadap saudara/i kandungannya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara dengan *Raja Parhata*, memang benar sejak dulu kebiasaan mengangkat anak sudah *lazim* dilakukan terutama dalam masyarakat adat Batak Toba. Sejak dahulu pula selalu menjadi pro dan kontra mengenai hak dan kewajiban serta pembagian harta warisan untuk anak angkat. Namun seiring berjalannya waktu sikap toleransi terhadap anak angkat dan kesamarataan antara anak angkat dengan saudara/i kandungnya kerap dilakukan. Misalkan dari hak dan kewajibannya, jika berdasarkan kedudukannya anak angkat berhak untuk memilih untuk menjadi apa dan berbuat apa dalam lingkungan adatnya dan berkewajiban yang sama seperti menghormati orangtua angkatnya dan berkewajiban juga mengurus orangtua angkatnya.

Lalu mengenai pembagian harta warisan antara anak angkat dengan saudara kandungnya sekarang dalam praktik adatnya serasa sudah sangat adil. Bahkan jika mengacu kembali kepada sistem kekeluargaan masyarakat Batak itu sendiri yang berhak atas harta warisan orangtua hanyalah anak kandung laki – laki, anak perempuan juga tidak berhak terhadap harta warisan orangtuanya. Namun sekarang ketika upacara adat kematian sedang berlangsung dan didalam upacara tersebut ada *marriaraja* (musyawarah) yang membahas mengenai pembagian harta warisan, semua anak baik itu anak laki – laki kandung, anak perempuan dan anak angkat, mereka semua mendapatkan harta warisan yang seimbang sesuai dengan kepentingan dan keperluan masing – masing.

Akan tetapi memang tidak semua harta yang ditinggalkan bisa diwariskan kepada anak angkat. Seperti benda pusaka, tanah adat, rumah adat dan peninggalan leluhurnya jika tidak ada anak laki – laki kandung dalam keluarga tersebut pasti akan langsung dialihkan kepada *dongan sabutuha* yang masih satu *ompu/ompung* dengan orang yang telah meninggal tersebut.

Ada peribahasa Batak yang sekarang menjadi pedoman bagi banyak masyarakat adat Batak dalam beradat yaitu “*Marjunganjungan songon hau marhapias songon napuran*”, artinya abang adik bersaudara sebagai ahli waris

tidak sama rezekinya, yang mempunyai rezeki baik hendaklah tidak terlalu ngotot atas material yang dibagi. Tertib berkerabat, *manat mardongan tubu/mardongan sabutuha*, haruslah selalu diutamakan dan dihindari materialis individualis.

